

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalani kehidupan sebagai suami-isteri hanya dapat dilakukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, arah dan tujuan lembaga perkawinan sangat jelas¹. Suatu ikatan perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan hukum positif yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum positif yang berlaku, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum positif yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut². Gatot Supramono berpendapat bahwa: “Perkawinan bukan hanya sebagai tempat melakukan hubungan seks, akan tetapi meliputi aktivitas untuk membangun rumah tangga, mendidik dan membesarkan anak, memberikan kasih sayang keluarga, tukar pikiran dan tempat untuk memiliki harta kekayaan.”³ apa yang dilakukan oleh kedua orang yang berlawanan jenis, tidak lain merupakan hubungan tidak resmi atau tidak sah. Sebab pada dasarnya hubungan seks hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan itu berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Norma-norma perkawinan diatur di dalam undang-undang dan juga di dalam norma agama, sehingga

¹ Dirga Insanu Lamaluta, 2013, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 1.

² J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 1.

³ Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum*

perkawinan dipandang sebagai ikatan yang suci dalam membangun sebuah rumah tangga yang bahagia.

Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini semakin banyak anggapan bahwa hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah, bukanlah merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga sering kali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan yang sah. Dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya⁴. Dalam kehidupan sehari-hari anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah pada umumnya sering disebut sebagai anak haram, karena tidak diketahui dengan jelas siapa ayahnya. Artinya anak luar kawin tersebut hanya mempunyai hubungan biologis dan yuridis serta status dengan ibu dan keluarga ibunya saja, ia tidak mempunyai hubungan yuridis dengan seorang ayah.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang lazim diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa anak luar kawin akan menjadi jelas statusnya apabila ayahnya memberikan pengakuan. Kendati pengakuan sang ayah hanya bersifat formal dan yuridis namun hal itu sudah memberikan kejelasan status yuridis anak luar kawin tersebut. Dengan adanya pengakuan dari sang ayah tersebut, maka si anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tersebut menjadi memiliki hak untuk memperoleh harta warisan pada saat sang ayah meninggal dunia. Besar bagian warisan anak luar kawin itu diatur dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Perdata⁵ bagian I yang menyatakan bahwa anak luar kawin tersebut berhak mewaris $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari yang mereka

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-40, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 550.

⁵ *ibid.* hlm. 229.

sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah. Namun ketentuan dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut hanya berlaku apabila sang ayah memberikan pengakuan kepada si anak pada saat sang ayah belum terikat perkawinan baru. Jika pada saat sang ayah mengakui si anak tersebut pada saat terikat dalam ikatan perkawinan yang baru, maka anak luar kawin tersebut tidak mendapat bagian warisan dari harta ayahnya. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁶ yang pada intinya mengatakan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh sang ayah terhadap anak luar kawinnya tidak akan membawa kerugian bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Belum lama ini masyarakat Indonesia dikejutkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan terbuka pada tanggal 17 Februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut dikeluarkan berdasarkan permohonan *judicial review* yang dilakukan oleh artis Machicha Mochtar, khususnya terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menurut Machicha Mochtar kedua pasal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Machicha Mochtar dan anaknya dari perkawinannya dengan Moerdiono. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menganulir Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

karena bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan

⁶ Ibid. hlm. 70.

dan teknologi dan/atau hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁷

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut sudah barang tentu memberikan perubahan fundamental, progresif dan revolusioner terhadap kedudukan dan bagian hak waris anak luar kawin dengan ibu yang melahirkan dengan laki-laki sebagai ayahnya. Hal ini menimbulkan persepsi masyarakat bahwa tanpa adanya pengakuan dari ayahnya, jika memang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lainnya, maka anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, maka akan menimbulkan konsekuensi berkaitan dengan bagian hak waris anak luar kawin di dalam masyarakat, apakah anak luar kawin yang tidak diakui dapat mendapatkan bagian warisan dari sang ayah dan bagaimana cara yang dilakukan anak luar kawin tersebut untuk menuntut haknya.

Berdasarkan uraian mengenai polemik dan permasalahan anak luar kawin tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI INOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN”

⁷ Lampiran Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang terdapat dalam J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 163.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang masalah diatas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap bagian waris anak luar kawin?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap bagian waris anak luar kawin.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Dapat menambah wawasan baik penulis sendiri maupun siapa saja yang membacanya sebagai referensi kepustakaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang bagian waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kedudukan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris dan berapa bagian warisan yang didapat anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang ada hubungannya dengan bagian waris anak luar kawin.

E. Keaslian Penelitian

Adapun penulisan skripsi yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin belum pernah ditulis dan belum pernah ada pembahasan sebelumnya. Hal ini didasarkan penelusuran yang dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Akan tetapi ada hasil dari penelitian terdahulu yang bahasannya hamper bersamaan, yaitu:

1. Ardilla, Nunky Adin (Universitas Negeri Semarang), Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan atas judicial review dari Pasal 43 ayat 1 UUP yang diajukan oleh H Machicha Mochtar. Didalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 anak yang dihasilkan diluar perkawinan juga mempunyai hak keperdataan dengan sang ayah biologisnya asalkan bisa dibuktikan dengan ilmu teknologi dan pengetahuan. Dikeluarkannya Putusan MK tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Permasalahan yang akan dikaji adalah: (1) Pandangan Hukum Islam terhadap bagian waris anak luar kawin sebagai ahli waris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2) Berapakah bagian waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari hasil Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan oleh Anak Luar Kawin yang dibahas oleh penulis merupakan Anak Luar Kawin Nikah Sirri. Nikah sirri merupakan pernikahan yang sah sehingga anak yang dilahirkan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah dalam hal saling mewarisi. Terhadap bagian waris anak luar kawin nikah sirri sama dengan anak sah pada umumnya, dimana pembagiannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Hukum Waris Islam yang ada dalam KHI. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah hendaknya lebih cepat dan lebih peduli untuk membuat kepastian tentang kategori anak luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Agar seluruh masyarakat dan pejabat lain yang terkait dapat bertindak dengan benar. (2) bagi masyarakat janganlah mendiskriminasikan anak luar kawin, karena pada hakikatnya anak tetaplah anak bagi kedua orang tuanya.

Penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Ardilla, perbedaan tersebut terdapat pada aturan hukum yang digunakan. Ardilla menggunakan Hukum Islam sebagai dasar pembahasannya, sedangkan penulis menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek.

2. Bahrudin Muhammad, Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Hak Asasi Anak, Pada tahun 2012 yang lalu, lembar sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia diwarnai oleh suasana ketegangan, atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menyangkut hak waris anak luar perkawinan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan tersebut, maka kedudukan dan hak anak luar perkawinan termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan dan hukum kewarisan memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah (hasil perkawinan yang sah). Putusan MK tersebut menimbulkan pertentangan norma hukum dan konsep terutama dengan norma agama dan konsep hak waris yang berlaku di Indonesia. Menurut norma agama, anak luar perkawinan termasuk anak zina tidak berhak atas harta warisan, sebab secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara de jure. Sementara menurut MK, anak luar perkawinan termasuk anak zina mendapatkan hak waris karena dianggap

memiliki nasab terhadap ayah biologisnya yang diakui secara de facto berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan.

3. Pahlefi, Dosen bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri, Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja telah membawa paradigm baru dalam system hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012. Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversi ada yang pro dan ada pula kontra. Sebagian besar masyarakat menyatakan pendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melegalisasi perzinahan di Inonesia. Permasalahan ini semakin hari semakin banyak menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Syaratnya, hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itulah dalam tulisan ini di angkat permasalahan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap perkawinan siri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak mempunyai implikasi hukum terhadap ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, Putusan Mahkamah

KONstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan siri, yaitu mempunyai hubungan hukum baik dengan terhadap ibu dan bapak biologisnya, termasuk keluarga dari kedua ibu dan bapak biologisnya. Hubungan hukum tersebut terjadi sebagaimana hubungan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan pemaparan dari tinjauan pustaka sebelumnya maka dapat ditarik konsep-konsep yang berhubungan dan sesuai dengan makalah yang akan ditulis ini. Batasan konsep yang disimpulkan adalah:

1. Implikasi merupakan akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau karena hasil penelitian.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengabulkan judicial review dan merubah ketentuan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
3. Anak luar kawin yang mendapatkan bagian waris hanyalah anak luar kawin yang diakui secara sah melalui cara-cara tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 281 BW.
4. Undang-undang tidak secara tegas mengatur mengenai siapa yang dimaksud dengan anak luar kawin tersebut. Menurut pasal 272 BW menyebutkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan

oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan atau dipilih adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum orang dan keluarga, yaitu ketentuan dalam Bab XII Bagian III Buku II Burgerlijk Wetboek, khususnya yang mengatur Hukum Waris, termasuk didalamnya yang mengatur bagian waris anak luar kawin. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesudah Amandemen), Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1).
- 2) Dikeluarkannya Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW atau KUHPerdata, dalam Bab XII Bagian III Buku II yang mengatur mengenai waris.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hubungan perdata anak luar kawin dengan ayahnya.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin yang diperoleh dari: fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari narasumber.

3. Analisis

a. Data sekunder

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan

a) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin.

b) Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut, satu sama lain saling terkait. Sistematisasi secara horisontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang

sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- c) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem yaitu peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji.
 - d) Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain menggunakan interpretasi gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematis yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi. Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis yaitu setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.
 - e) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang keadilan, kesejahteraan masyarakat, pembagian waris di Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan atau perbedaan pendapat untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin.
4. Proses berpikir secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan bagian waris anak luar kawin menurut Burgerlijk Wetboek, yang khusus berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini merupakan suatu hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap bagian waris anak luar kawin.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.